

Nomor : 14/PM.00.02/K.BB-03/1/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan**

Toboali, 18 Januari 2024

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum**

**Kabupaten Bangka Selatan**

di tempat.

Dengan Hormat, disampaikan:

**A. Dasar Hukum**

1. Undang – undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang – undang.
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum.
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 43 tahun 2023 tentang identifikasi potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye Pemilu tahun 2024
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 774/PM/K1/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Imbauan.

**B. Memperhatikan**

Ketentuan undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang – undang Pemilu mengatur larangan dan sanksi bagi peserta pemilu pada tahun 2024, sebagai berikut :

**a. Larangan**

Pasal 276 ayat 2 UU 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum berbunyi :

*Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan Selama 21 (Dua Puluh Satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.*

**b. Sanksi**

Pasal 492 UU 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum berbunyi :

*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*

**C. Imbauan**

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu terhadap adanya upaya Kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan menghimbau KPU Kabupaten Bangka Selatan dalam menyusun dan/atau mengatur jadwal Kampanye rapat umum dan Iklan Kampanye pada Pemilu tahun 2024 secara adil, berimbang dan proporsional sesuai prinsip penyelenggaraan pemilihan umum.

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung